



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**

NOMOR : 138/II.3/AU/2022
NOMOR : 0480/MoU/II.3.AU/A/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (07/06/2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Syarifuddin, M.Pd.** : Rektor **Universitas Muhammadiyah Berau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Berau yang berkedudukan di Jalan Murjani II, Tanjung redeb, Berau, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.** : Rektor **Universitas Muhammadiyah Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Sutorejo no. 59, Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut: terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud nota kesepahaman ini sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan upaya untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, adalah:

- a. Pengembangan Akreditasi
- b. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- c. Penyelenggaraan Pertukaran Mahasiswa (Alih Kredit, Transfer Kredit, Gelar Bersama dan Gelar Ganda) untuk mengimplementasikan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peningkatan Kompetensi Dosen studi lanjut
- e. Penyelenggaraan joint seminar, workshop, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya
- f. Al-Islam dan Kemuhammadiyah
- g. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan nota kesepahaman yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) **PIHAK KESATU** menunjuk dan/atau menugaskan wakilnya yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk dan/atau menugaskan wakilnya yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Nota kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan untuk keberlanjutan program kerja.

Pasal 6
KORSPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/ata usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Muhammadiyah Berau
Alamat : Jalan Murjani II, Tanjung redeb, Berau, Kalimantan Timur
U.p : Kepala Lembaga Kerjasama Akademik
Telepon : 081334487840
Email : ira_nuriyanto@umberau.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Muhammadiyah Berau
Alamat : Jalan Sutorejo no. 59, Surabaya, Jawa Timur
U.p : Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama
Telepon : 031-3811966
Email : kuik@um-surabaya.ac.id

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang bisa diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA



Signature of Dr. H. Syarifuddin, M.Pd. with a blue circular stamp of Universitas Muhammadiyah Berau and a yellow 20,000 Indonesian Rupiah revenue stamp (METERA TEMPORER) with serial number 7A466815086.

Dr. H. Syarifuddin, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Signature of Dr. dr. Sukadiono, M.M. with a blue circular stamp of Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Dr. dr. Sukadiono, M.M.